



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1728/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:1728/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/49/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT.03 RW. 01 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 20 hari;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak sebelum menikah Penggugat tidak menentang Tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak berani menyatakan secara terus terang kepada orang tua Penggugat yang bermaksud tetap menikah dengan Tergugat;

4. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;
6. Atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Dra. MASITAH, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti-bukti telah didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keluarga Penggugat: HOLIK bin ADMARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung Pengguga, dihadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Keluarga Tergugat: BUSER bin BESARI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.09 RW.02 Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagai kakak kandung Pengguga, dihadapan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 225/49/VI/2009 Tanggal 27 Juni 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi selama 20 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, penyebab pisah tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan pernikahan tersebut karena kawin paksa;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II:, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat selama 20 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun;
- Bahwa, penyebab pisah tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Dra. MASITAH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Dra. MASITAH

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 180.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 244.000,- |